



P U T U S A N

No.647 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SYAFRUDDIN, bertempat tinggal di Jln. Perumahan Tumbu Ronga I Blok B No.22, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaya Satria Lahadi, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Kijang, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PERUSAHAAN PT. MERPATI NUSANTARA AIR LINES KENDARI, berkedudukan di Jln. Malik Raya II No.32 B Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Capt. Sardjono Jhony Tjitrokusumo, selaku Direktur Utama, beralamat di Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada : 1. Imam Turidy, SH., SVP Corporate Secretary & Legal, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), 2. Suparjanto, SH., 3. Wina Andriani, SH.. keduanya Staf Legal, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), 4. Yudhi Prasetyo, District Manager, PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2011,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja dari Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 01 November 2008 dengan status PKWTT (Bukti P.1) dan ditempatkan pada bagian sebagai Job Discription Sales & Ticketing Staf Merpati Nusantara Air Lines Kendari dan mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.1.750.000,-/bulan dengan tunjangan including uang makan dan transportasi yang sifatnya tidak tetap, karena apabila Penggugat tidak masuk kerja maka tunjangan transportasi yang sifatnya tidak tetap ;

Bahwa pada tanggal 01 Januari 2010 Penggugat disodorkan surat perpanjangan PKWT untuk ditanda tangani yang masa berlakunya selama 4 bulan (bukti P.2) tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya dalam tenggang waktu 7 hari sebelum PKWT berakhir ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal bulan Mei 2010 Penggugat telah disodorkan surat pembaharuan PKWT untuk ditanda tangani yang masa berlakunya selama 4 bulan (bukti P.3) sebelum melebihi tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama kemudian diadakan pembaharuan kembali sebanyak 3 kali masing-masing tanggal bulan Januari sampai dengan Mei 2010 masa berlaku setiap 4 bulan dan sudah diperbaharui setiap surat PKWT sudah 4 kali pembaharuan tapi bukti dipegang oleh Tergugat dari keterangan Depnakertrans Prov. Sultra (bukti P.4, P.5, P.6) ;

Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap bukanlah pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu ;

Bahwa sehubungan dengan point 1,2,3, dan 4 tersebut diatas maka sesuai pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan PKWT antara Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi PKWT dengan demikian status Penggugat sebagai pekerja tetap dan layak memperoleh hak-hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Pesangon : 3 x Rp. 5.500.000,- = @ Rp. 16.500.000,-
- b. Uang pengganti hak : Rp.5.500.000,- x 2 = @ Rp.11.000.000,-

Jumlah (a + b) = @ Rp.27.500.000,-

Bahwa dari surat PHK yang dikeluarkan Tergugat untuk Pengugat MNA / WP/ 3052 /ps.4/2010 tertanggal 15 November 2010 adalah tindakan sepihak, sewenang-wenang yang tidak tepat dan masuk akal apalagi persoalan awalnya hanya masalah miskomunikasi dan pemahaman yang berbeda mengenai perpindahan tempat kerja Outsource yang belum jelas dimana kita di PT Merpati Nusantara Air Lines Kendari sudah jadi Karyawan Tetap atau staf yang mana kami Penggugat sudah beberapa kali dibuat Pembaharuan SK. PKWT dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PKWTT oleh PT. Merpati Nusantara Air Lines Kendari dan Penggugat mempunyai hak untuk mendapat Cuti dan Tergugat wajib memberikan cuti sesuai pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf c UU No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa adapun teguran lisan dan peringatan pertama tidak pernah diberikan kepada Penggugat dari PT. Merpati Nusantara Air Lines Kendari yang diberikan Tergugat adalah merupakan upaya pembinaan apabila Tergugat terdapat membuat kesalahan ;

Apabila ada pelanggaran indisipliner, yang Penggugat tidak melakukan kesalahan selama dalam bekerja pada Tergugat dan tidak ada hubungannya atau sangkut pautnya dengan kesalahan yang dilakukan Penggugat, seharusnya Tergugat menempatkan sesuatu masalah secara proporsional dan pada tempatnya, karena apa yang dikatakan Tergugat ketika didalam proses mediasi oleh Mediator Hubungan Indutrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Tenggara bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, atau menyuruh membuat pernyataan untuk mengundurkan diri yang diperintahkan oleh Tergugat agar Penggugat mengundurkan diri sendiri adalah tidak benar dan tidak mendasar serta mengada-ada, hal ini disebabkan Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Penggugat untuk masuk kerja kembali sampai Penggugat datang kembali atas inisiatif sendiri pada Tergugat untuk bekerja sehabis diberhentikan, dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan Tergugat, sebaliknya Tergugatlah yang mengada-ada dengan berbagai macam dalil agar dapat menPHK atau memberhentikan secara tidak hormat dan Tergugat tidak memberikan hak-hak yang layak untuk hak Penggugat, sebenarnya adalah melebihi yang akan Penggugat dapatkan dari Tergugat kemudian justru peggugat menerima surat PHK sepihak dan sewenang-wenang dari Tergugat, hal inilah yang memicu sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, terutama mengenai hak-hak Penggugat yang selalu dipandang sebelah mata dan diabaikan oleh tergugat ;

Bahwa Surat Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Prov. Sulawesi Tenggara dalam keterangan Pengusaha yang diwakili oleh Sdr. Yudi Prasetyo adalah Pimpinan PT. Merpati Nusantara Air Lines Kendari yang diwakili Pengusaha karena menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT) No.1 Tahun 1995 jo UU No.40 Tahun 2007 yang menyatakan “ Yang berhak mewakili Perusahaan baik didalam maupun di luar Perusahaan adalah Direksi“

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kuasa untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi ini, karena apapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, apabila terjadi perselisihan hubungan kerja maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 " maka dapat dikatakan secara patut dan sah menurut hukum bahwa Tergugat 1 kali saja menghadiri pertemuan/sidang mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga keterangan Pengusaha yang tercantum dalam Surat Anjuran Nomor : 567/57/2011 tertanggal 3 Januari 2011 telah dikeluarkan sejak di keluarkannya Surat Anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Prov. Sultra jawaban tetap menolak semua isi Anjuran dari Tergugat ;

Bahwa disamping itu pula pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator dalam surat anjurannya cenderung berat sebelah dan memihak kepada Pengusaha serta tidak profesional dalam memberikan anjuran karena tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang berlaku, dengan hanya mengutip pasal-pasal dalam UU No.13 Tahun 2003 secara tidak seimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses Mediasi sehingga Penggugat menolak anjuran yang diberikan oleh Mediator Hubungan Industrial Prov. Sultra ;

Bahwa upah/gaji yang diterima Penggugat dari Tergugat selama bekerja 2 tahun sejak tanggal 9 September 2008 sampai dengan November 2010 adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 = Rp.1.750.000,-
- Pada tahun 2009 = Rp.1.750.000,-
- Pada tahun 2010 = Rp. 1.750.000,-

Disamping itu pula Penggugat tidak diikut sertakan oleh Tergugat dalam program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai UU No.3 Tahun 1992 baik berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1993 khususnya dalam program Jaminan Hari Tua yang dibayar sebanyak 5,7 % dari upah/gaji dengan perincian 2 % disetorkan oleh Pekerja atau Penggugat dan 3,7 % wajib disetorkan oleh Pengusaha atau Tergugat ke PT JAMSOSTEK tetapi kenyataan hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat berhak pula menuntut Jaminan Hari Tua (JHT) yang perinciannya dihitung berdasarkan dari upah minimum Kota Kendari dan Upah

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum dari Prov. Sultra tiap tahunnya yang selalu mengalami perubahan dan kenaikan ;

Menurut Perhitungan upah minimum yang berlaku di Prov. Sultra dan kekurangan upah dan JAMSOSTEK dalam program Jaminan Hari Tua sebanyak 3,7 % wajib dibayar oleh Tergugat sebagai hak-hak normatif yang patut dan layak pula diterima Penggugat yaitu :

Bahwa jumlah selisih atau kekurangan upah dan JAMSOSTEK iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang wajib disetor oleh Pengusaha 3,7 % dari upah yang diterima dari PT Merpati Nusantara Air Lines Kendari sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang tidak diterima Penggugat dan/atau sejak mulai bekerja sampai dengan dilakukan PHK oleh Tergugat adalah :

Untuk Program JAMSOSTEK iuran Jaminan Hari Tua (JHT) adalah Rp.139.120,- + Rp.221.378,4,- + Rp.297.480,- + Rp.326.340,- = Rp.1.280.798,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Jadi Jumlah selisih/kekurangan upah dan program JAMSOSTEK UNTUK Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu :

Jumlah Rp.15.443.200,- + Rp.1.280.798,- = Rp.16.723.998,-

(enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Dengan demikian jumlah kekurangan upah dan JAMSOSTEK atau selisih yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.15.443.200,- Terbilang (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dan tidak layak sebagaimana ketentuan tentang upah minimum yang berlaku adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 89 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :

Bahwa karena suasana kerja sudah tidak kondusif lagi untuk mempertahankan Hubungan kerja yang harmonis dan dinamis setelah adanya surat pemutusan kerja (PHK) sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan demikian Tergugat sudah tidak menghendaki lagi Penggugat untuk bekerja, maka sudah selayaknya dan patut pula Penggugat memperoleh hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik itu berupa kekurangan upah selama bekerja, upah proses yang sudah tidak diberikan sejak Penggugat di PHK mulai bulan November 2008 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau sejak

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Biparti sampai pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu pada bulan April 2009 (selama 6 bulan) atau sama dengan Rp.735.000,- x 2 untuk upah tahun 2008 ditambah 5 x Rp.810.000 untuk upah tahun 2009 sesuai Surat Keputusan pekerja PKWT, Rp.5.500.000,- + Rp.4.050.000,- = Rp. 9.550.000,- ;

Dengan demikian Tergugat wajib pula membayar upah proses kepada Penggugat, sejak dari proses Bipartit sampai gugatan ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebesar Rp.9.550.000,-

Bahwa gugatan Penggugat ini semata-mata didasarkan atas alasan-alasan kemanusiaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yang kuat, maka kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara secara terlebih dahulu dan/atau serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun adanya upaya kasasi dan upaya hukum lainnya ;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan atau gugatan Penggugat, kiranya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh aset-aset milik tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak lainnya untuk selanjutnya dinyatakan sah dan berharga ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pembayaran upah / gaji dan hak hak lainnya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi dan/atau Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Provinsi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat selisih upah/kekurangan upah ditambah iuran Jamsostek khususnya Jaminan Hari Tua (JHT) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp 16.723.998,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji yang biasa diterima berdasarkan Upah Lembur sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 (selama 10 bulan) yang didasarkan pada upah proses sampai adanya putusan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebesar Rp 60.304792,- (enam puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenaga kerjaan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan segala akibatnya ;
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak sangat merugikan Penggugat adalah batal demi hukum dan/atau setidaknya tidaknya dibatalkan ;
4. Menyatakan hukum tindakan Penggugat yang menjadi dasar PHK dari Tergugat bukan perbuatan mangkir melainkan adalah suatu perbuatan indisipliner atau pelanggaran ringan didalam hubungan kerja ;
5. Menyatakan hukum segala aset aset perusahaan milik Tergugat baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak diletakkan sita jaminan, khususnya terhadap barang bergerak sebuah harga tiket yang dijual selama satu bulan dinyatakan sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar konsekwensi akibat tindakan PHK yang dilakukan Tergugat seketika sekaligus berupa hak-hak normatif yang wajib diterima Penggugat yaitu berupa :
 - a. Uang pesangon (1 x ketentuan pasal 156 ayat (2)
 $3 \text{ bulan} \times \text{upah sebulan} = 3 \times \text{Rp } 5.500.000,- = \text{Rp } 16.500.000,-$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{ketentuan dua bulan upah pasal 156 ayat (3)}$
 $2 \text{ bulan} \times \text{upah sebulan} = 2 \times \text{Rp } 5.500.000 = \text{Rp } 11.000.000,-$
 $\text{Jumlah (a+b)} = \text{Rp } 16.500.000,- + \text{Rp } 11.000.000,- = \text{Rp } 27.500.000,-$
 - c. Upah penggantian hak :
 - Uang pengganti cuti tahunan tahun 2009 s/d. 2010 yaitu $2/25 \times \text{Rp } 5.500.000,- = \text{Rp } 840.000,-$

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf c. $15\% \times (a+b) = 15\% \times \text{Rp } 10.500.000,- = \text{Rp } 1.575.000,-$

Jumlah $\text{Rp } 840.000,- + \text{Rp } 1.575.000,- = \text{Rp } 1.964.300,-$

Jumlah hak-hak normatif Penggugat yang patut diterima adalah $(a+b+c) = \text{Rp } 16.500.000,- + \text{Rp } 11.000.000,- + \text{Rp } 27.500.000,- = \text{Rp } 26.464.300,- + \text{Rp } 11.204.300,-$

Jumlah $\text{Rp } 92.668.600,-$ (sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.05/G/2011/PHI.KENDARI tanggal 17 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/KAS/G/2011/PHI.Kendari yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari barulah pada tanggal 20 Juli 2011, sedangkan permohonan kasasi diterima pada tanggal 04

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SYAFRUDDIN tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH. MH. dan Horadin Saragih, SH. MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Fauzan, SH. MH.

ttd.

Horadin Saragih, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera-Pengganti :
ttd.
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. : 040 049 629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.647 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)